KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 261/UN13.5/SK/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil pengujian kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 812/197/TPK/VIII/2012 Tanggal 13 Agustus 2012.
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor 33.682/II.16/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012 Tanggal 1 Agustus 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0170/O/1995 jo. Keputusan Mendikbud Nomor 045C/O/1998 jo. Keputusan Mendiknas Nomor 121/O/2003;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009;
 - 8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 118/J13/SK/2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Victor Eric Pattiradjawane, S.Kom /

N I P. : 19820929 201012 1 003

Tempat/tanggal lahir : Ambon, 29 September 1982

Pangkat/golongan ruang : Penata Muda, III/a Masa kerja golongan : 01 tahun - 09 bulan Gaji Pokok : Rp. 2.064.100,-

Tugas / jabatan : Teknisi Unit kerja : Rektorat

Instansi : Universitas Pattimura

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- Ketua BPK di Jakarta.
- 2. Kepala BKN u.p Deputi Bid. Inf. Kepegawaian di Jakarta.
- 3. Dirjen Anggaran Kemenkeu. di Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Reg. IV BKN di Makassar.
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendikbud di Jakarta.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 30 Agustus 2012

Ama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Drs. Waas Ferdinand NIP. 19600110 198603 1 001